

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA PERUSAHAAN BUKAN BANK DI INDONESIA

Perihal : Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/7/PBI/2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4821), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. DEFINISI

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank yang untuk selanjutnya disebut PLN Perusahaan adalah semua bentuk pinjaman perusahaan dari bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah, surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh perusahaan, dan kewajiban lain kepada bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah, termasuk juga yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

2. Prinsip ...

2. Prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3. Perusahaan Bukan Bank yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
 - c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang meliputi:
 - 1) Perusahaan Publik,
 - 2) Emiten,
 - 3) Perusahaan Penanaman Modal Asing,
 - 4) BUMS lainnya dengan aset atau penjualan bruto selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara yang berlaku.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berlaku.
6. Perusahaan Publik adalah perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal yang berlaku.
7. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal yang berlaku.

8. Perusahaan Penanaman Modal Asing adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Bukan Penduduk paling rendah 10% (sepuluh per seratus).
9. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau tidak berencana berdomisili di Indonesia.
10. Kreditur atau Penyedia Dana adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang memberi pinjaman atau menyediakan dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu, kepada perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan *terms and conditions* yang telah disepakati.
11. PLN Perusahaan Jangka Pendek adalah PLN Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun non afiliasi.
12. PLN Perusahaan Jangka Panjang adalah PLN Perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun non afiliasi.
13. Pihak Lain Afiliasi adalah Pihak Lain yang memiliki hubungan kepemilikan modal atau saham pada Perusahaan paling rendah sebesar 10% (sepuluh per seratus) atau termasuk dalam satu grup.
14. Pihak Lain Non Afiliasi adalah Pihak Lain yang tidak memiliki hubungan kepemilikan modal atau saham atau memiliki hubungan kepemilikan modal atau saham lebih rendah dari 10% (sepuluh per seratus) pada Perusahaan atau tidak termasuk dalam satu grup.
15. Tahun adalah tahun kalender yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

B. RUANG LINGKUP

Jenis PLN Perusahaan meliputi :

1. Pinjaman dalam Rupiah maupun valuta asing yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*) dengan Bukan Penduduk.

Perjanjian pinjaman dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman dengan penduduk tidak termasuk dalam ruang lingkup PLN Perusahaan.

2. Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan internasional melalui penawaran umum.
3. Surat utang dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan melalui *private placement* kepada Bukan Penduduk.
4. Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri melalui penawaran umum.
5. Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan melalui *private placement* kepada penduduk.
6. Kewajiban lainnya kepada Bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah selain Pinjaman Luar Negeri Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.

Yang dimaksud kewajiban lainnya meliputi antara lain *subordinated loan* dan sejenisnya yang dicatat sebagai bagian dari komponen modal.

Kewajiban dalam bentuk utang dagang dan sewa tidak termasuk dalam ruang lingkup PLN Perusahaan.

Bentuk kewajiban dan surat utang sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah termasuk dalam jenis PLN Perusahaan.

Surat utang sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3, 4, dan 5 diperhitungkan sebagai PLN Perusahaan pada saat diterbitkan.

C. PRINSIP ...

C. PRINSIP UMUM

1. Perusahaan melakukan PLN Perusahaan Jangka Panjang maupun Jangka Pendek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prinsip kehati-hatian

a. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko

1) Perusahaan yang akan melakukan PLN Perusahaan Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, harus menerapkan fungsi manajemen risiko yang meliputi pengelolaan atas:

a) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga.

Contoh upaya untuk mengelola risiko ini dapat dilakukan antara lain dengan :

- (1) memperhitungkan dampak pergerakan nilai tukar dan suku bunga terhadap perubahan nilai pinjaman dan kemampuan membayar kembali; dan/atau
- (2) melakukan lindung nilai (*hedging*).

b) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko ketidakmampuan membayar kembali seluruh atau sebagian kewajiban secara tepat waktu.

Jenis Risiko Kredit antara lain ketidakmampuan membayar seluruh atau sebagian kewajiban antara lain pokok, bunga, denda dan/atau biaya terkait lainnya.

Contoh upaya untuk mengelola risiko ini dapat dilakukan antara lain dengan menyesuaikan jangka waktu pinjaman dengan periode penggunaannya.

c). Risiko ...

c) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko ketidaktersediaan dana yang diperlukan untuk melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo dan membiayai kegiatan usaha.

Contoh upaya untuk mengelola risiko ini dapat dilakukan antara lain :

- (1) mengelola *cash flow*;
- (2) mempersiapkan *contingency plan* dan sumber pembiayaan pinjaman; dan
- (3) mempertimbangkan reputasi kreditur atau penyedia dana dalam hal dilakukan *counter* pembiayaan dari kreditur lain

2) Dalam rangka menerapkan fungsi manajemen risiko, Perusahaan dapat memperhatikan indikator-indikator yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan PLN Perusahaan yaitu :

a) Indikator *micro* adalah indikator yang digunakan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan PLN Perusahaan, yang diterbitkan dalam bentuk tabel indikator yaitu *Financial Ratio Indicators by Economic Sectors*, yaitu indikator rasio keuangan per sektor ekonomi seperti:

- (1) Pertanian;
- (2) Pertambangan;
- (3) Industri Dasar dan Kimia;
- (4) Aneka Industri;
- (5) Barang Konsumsi;
- (6) Properti dan Real Estate;
- (7) Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi;

(8) Keuangan ...

(8) Keuangan Non Bank;

(9) Perdagangan, Jasa dan Investasi

yang diformulasikan dalam bentuk rata-rata atau kisaran indeks rasio keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan contoh sebagaimana lampiran h.

b) Indikator *macro* adalah indikator yang digunakan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian atas *exposure* PLN Perusahaan dalam skala makro (nasional) khususnya dari perspektif moneter yang diformulasikan dalam bentuk *debt indicator ratio*, yang meliputi antara lain :

(1) *Private external debt to total external debt*

(2) *Debt to Gross Domestic Product*

dengan contoh *table* sebagaimana lampiran i.

3) Indikator *micro* dan *macro* sebagaimana dimaksud dalam angka 2) akan dipublikasikan oleh Bank Indonesia antara lain melalui *email* dan/atau *website* Bank Indonesia – *Investor Relation Unit*.

b. Penilaian *rating* (peringkat)

Penilaian peringkat adalah penilaian peringkat kredit perusahaan (*corporate rating*) yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat nasional dan/atau internasional kepada Perusahaan yang menggambarkan kemampuan dan kemauan Perusahaan untuk membayar kewajiban finansialnya sesuai dengan *terms & conditions* yang dipersyaratkan.

Perusahaan yang berencana melakukan PLN Perusahaan Jangka Panjang harus memiliki penilaian peringkat dari lembaga pemeringkat nasional dan/atau internasional.

Lembaga ...

Lembaga pemeringkat yang dapat digunakan adalah seluruh lembaga pemeringkat baik yang terdapat di dalam negeri ataupun luar negeri tanpa kriteria tertentu.

Keharusan untuk memiliki penilaian peringkat sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku untuk :

- 1) BUMS yang memperoleh PLN Perusahaan secara langsung dari perusahaan induk (pemegang saham).

Perusahaan induk (pemegang saham) adalah perusahaan induk sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan yang berlaku, tidak termasuk :

- a) Perusahaan yang memiliki PLN Perusahaan dari perusahaan lain di luar negeri namun termasuk dalam satu grup perusahaan (*sister company*).
- b) Perusahaan yang menerbitkan surat utang di pasar keuangan melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV).

- 2) BUMN dan BUMD dengan aset atau penjualan bruto selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3. Kewajiban Pelaporan

- a. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap, yaitu :

- 1) Perusahaan yang berencana memperoleh PLN Perusahaan Jangka Panjang, meliputi :
 - a) Rasio Keuangan;
 - b) Laporan Keuangan;
 - c) Penilaian peringkat;
 - d) Laporan Rencana PLN Perusahaan untuk 1 (satu) tahun; dan
 - e) Hasil analisis manajemen risiko perusahaan.

2) Perusahaan ...

- 2) Perusahaan yang memiliki posisi PLN Perusahaan Jangka Pendek dan/atau PLN Perusahaan Jangka Panjang, meliputi :
 - a) Rasio keuangan;
 - b) Laporan keuangan

Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b) dan angka 2) huruf b) adalah laporan keuangan yang telah diaudit maka harus mencantumkan nama auditor.

Dalam hal laporan keuangan dimaksud belum diaudit maka harus diberi penjelasan bahwa laporan tersebut belum diaudit, atau dalam hal sedang diaudit, maka mencantumkan nama auditor yang sedang melakukan pemeriksaan.

- b. BUMS lainnya yang mengalami penurunan total aset atau penjualan bruto sehingga menjadi kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tetap wajib menyampaikan laporan rasio keuangan dan laporan keuangan sepanjang masih memiliki *outstanding* PLN Perusahaan.
- c. BUMS lainnya yang pada saat merencanakan PLN Perusahaan :
 - 1) memiliki total aset atau penjualan bruto kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), namun mengalami peningkatan total aset atau penjualan bruto menjadi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau lebih atas dasar posisi laporan keuangan terakhir, dan/atau
 - 2) berubah status menjadi BUMN, BUMD, BUMS Perusahaan Publik, BUMS Emiten atau BUMS Perusahaan Penanaman Modal Asingwajib menyampaikan laporan rasio keuangan dan laporan keuangan sepanjang masih memiliki *outstanding* PLN Perusahaan.

II. LAPORAN ...

II. LAPORAN

A. Jenis Laporan

Laporan PLN Perusahaan meliputi :

1. Rasio Keuangan Perusahaan, memuat keterangan dan data mengenai :

a. Jenis Rasio, meliputi :

1) Rasio *Likuiditas* terdiri dari :

- a) *Current Ratio*, rasio yang menunjukkan kemampuan aset lancar yang dimiliki Perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek.
- b) *Quick Ratio*, rasio yang menunjukkan kemampuan aset paling lancar yang dimiliki Perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek.

2) Rasio *Solvabilitas* terdiri dari :

- a) *Debt to Equity Ratio*, rasio yang menunjukkan struktur permodalan Perusahaan, jika dibandingkan dengan kewajibannya.
- b) *Long Term Debt to Equity Ratio*, rasio yang menunjukkan struktur permodalan Perusahaan, jika dibandingkan dengan kewajibannya jangka panjangnya.

3) Rasio *Profitabilitas*, terdiri dari :

- a) *Net Profit Margin*, rasio yang menunjukkan kontribusi penjualan terhadap laba bersih yang dihasilkan.
- b) *Return on Equity*, rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian (*return*) yang dihasilkan manajemen atas modal yang ditanam oleh pemegang saham.
- c) *Return on Asset*, rasio yang menunjukkan tingkat keuntungan (*earning*) yang dihasilkan manajemen atas total aset yang dimiliki.

2. Laporan ...

2. Laporan Keuangan Perusahaan, memuat keterangan dan data mengenai :
 - a. Neraca yang disajikan pada akhir tahun sebelumnya dan akhir semester pertama tahun yang bersangkutan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, dengan melampirkan rincian pos-pos aset dan kewajiban dengan denominasi Rupiah atau valuta asing.
 - b. Laporan Rugi Laba yang disajikan akhir tahun sebelumnya dan akhir semester pertama tahun yang bersangkutan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, dengan melampirkan rincian pos-pos pendapatan dan beban dengan denominasi Rupiah atau valuta asing.
3. Peringkat, memuat keterangan dan data mengenai :
 - a. Lembaga pemeringkat domestik atau internasional.
 - b. Nilai peringkat sebelumnya, yaitu nilai peringkat yang diberikan oleh Lembaga pemeringkat pada tahun sebelumnya, terdiri dari :
 - 1) Nilai yang diberikan oleh Lembaga pemeringkat kepada Perusahaan (dalam *notches*).
 - 2) Tanggal pengumuman nilai peringkat.
 - c. Nilai peringkat terakhir, yaitu nilai peringkat terakhir yang diberikan oleh Lembaga pemeringkat kepada Perusahaan, terdiri dari :
 - 1) Nilai yang diberikan oleh Lembaga pemeringkat kepada Perusahaan (dalam *notches*).
 - 2) Tanggal pengumuman nilai peringkat.
 - d. *Outlook (prospek)*, perkiraan ke depan peringkat perusahaan, terdiri dari :
 - 1) Nilai yang diberikan oleh Lembaga pemeringkat kepada Perusahaan yaitu positif, *stable* (stabil) atau negatif ;dan
 - 2). Tanggal ...

2) Tanggal pengumuman nilai *outlook*

Dalam hal Perusahaan belum memiliki Peringkat harus memberikan alasan yang memadai.

4. Laporan Rencana PLN Perusahaan Jangka Panjang untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, memuat keterangan dan data mengenai :
- a. Nominal, yaitu rencana perolehan jumlah PLN Perusahaan;
 - b. Tujuan penggunaan, yaitu tujuan penggunaan pinjaman oleh Perusahaan antara lain untuk ekspansi usaha, modal kerja dan *refinancing*;
 - c. Kreditur/Penyedia Dana, yaitu pemberi PLN Perusahaan dapat berupa Lembaga Keuangan Bank atau Bukan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Pasar Keuangan;
 - d. Jenis PLN Perusahaan, dapat berupa :
 - 1) Perjanjian pinjaman (*loan Agreement*) dengan cara bilateral atau sindikasi baik dalam Rupiah maupun valuta asing dengan bukan penduduk ;
 - 2) Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri maupun luar negeri melalui penawaran umum atau *private placement* kepada penduduk atau bukan penduduk; atau
 - 3) Kewajiban lainnya, meliputi antara lain *subordinated loan* dan sejenisnya yang dicatat sebagai bagian dari komponen modal.
 - e. Waktu masuk pasar, yaitu tanggal, bulan dan tahun :
 - 1) Pada saat penandatanganan untuk jenis pinjaman *Loan Agreement*;
 - 2) Pada saat diterbitkan untuk surat utang;
 - f. Jangka waktu, yaitu :

1) Jangka ...

- 1) Jangka waktu untuk perjanjian pinjaman adalah lamanya pinjaman dari mulai berlaku sampai dengan berakhirnya pinjaman sebagaimana tercantum dalam *Loan Agreement*.
 - 2) Jangka waktu untuk surat utang adalah sejak penawaran umum sampai dengan jatuh tempo;
- g. Jenis mata uang, yaitu denominasi PLN Perusahaan dapat berupa Rupiah, USD maupun valuta asing lainnya;
 - h. Lokasi penerbitan, yaitu tempat penerbitan untuk PLN Perusahaan yang berbentuk surat utang;
 - i. Sumber pembayaran, yaitu sumber untuk pembayaran PLN Perusahaan, dapat berupa valuta asing hasil ekspor, valuta asing hasil penjualan dalam negeri, instrumen utang valuta asing dalam negeri (*refinancing*), instrumen utang valuta asing luar negeri (*refinancing*), pembelian valuta asing dari pasar uang;
 - j. Suku bunga indikatif, yaitu perkiraan suku bunga PLN Perusahaan pada saat rencana masuk pasar, misalkan 5% sampai dengan 7% p.a atau Libor + 200 bps; dan
 - k. Lainnya, adalah hal-hal lain yang belum tercakup dalam huruf a sampai dengan j, contoh antara lain informasi PLN Jangka Pendek.
5. Hasil analisis manajemen risiko perusahaan, memuat keterangan dan data mengenai :
 - a. Risiko Pasar;
 - b. Risiko Kredit; dan
 - c. Risiko Likuiditas.
 6. Laporan perubahan rencana PLN Perusahaan Jangka Panjang, dalam hal terdapat perubahan rencana nominal dan tujuan penggunaan PLN Perusahaan Jangka Panjang dengan mengemukakan perubahan dan alasan terjadinya perubahan tersebut; dan

7. Laporan perubahan hasil analisis manajemen risiko Perusahaan, dengan mengemukakan perubahan dan alasan terjadinya perubahan.

B. Format Laporan

Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 sampai dengan A.7 disusun sesuai dengan format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran a, b, c, d, e, f, dan g

C. Tatacara Penyampaian Laporan

1. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 sampai dengan A.7 dilakukan sebagai berikut :
 - a. Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia, laporan tersebut disampaikan oleh kantor pusat dan merupakan gabungan dari perolehan PLN Perusahaan yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor lainnya yang berkedudukan di Indonesia.
 - b. Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di Luar Indonesia, laporan tersebut dapat disampaikan oleh koordinator kantor Perusahaan pelapor atau masing-masing kantor Perusahaan Pelapor yang berkedudukan di Indonesia.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 sampai dengan A.7 dapat dilakukan:
 - a. dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* atau media lainnya kepada :

Bank Indonesia
Direktorat Internasional c.q.
Bagian Penatausahaan Dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri (PPLN)
Menara Sjafrudin Prawiranegara, Lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350.
Nomor Faksimili : (021) 2311936, (021) 3502002

Email ...

Email : APLNSIUL@bi.go.id

- b. Mekanisme penyampaian laporan dengan menggunakan media lainnya akan diberitahukan kemudian oleh Bank Indonesia.
3. Batas waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut :
- a. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 dan II.A.2 termasuk revisinya disampaikan per semester, paling lambat tanggal 10 April dan 10 September atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3, II.A.4 dan II.A.5 termasuk revisinya disampaikan paling lambat tanggal 10 Maret pada tahun yang bersangkutan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.
 - c. Laporan perubahan rencana sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.6 dan II.A.7 disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli tahun yang bersangkutan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.
4. Perusahaan dianggap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 sampai dengan II.A.7 dalam hal laporan tidak diterima oleh Bank Indonesia 30 hari kalender setelah batas waktu yang ditetapkan dan/atau laporan diterima oleh Bank Indonesia dalam batas jangka waktu yang ditetapkan namun tidak lengkap sebagaimana diatur dalam butir I.C.3.a.

5. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 sampai dengan II.A.7.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

NELSON TAMPUBOLON
DIREKTUR INTERNASIONAL

DInt